



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara Terdakwa;

Nama Terdakwa : MOH. MUAD Als PAYE Bin MOH. SALIM (Alm)
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 25 Desember 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karanganyar RT.001/RW.002, Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Moh. Muad als Paye Bin Moh. Salim (alm). ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Ketua Majelis, Tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan 19 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil, tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. MUAD Als PAYE Bin MOH. SALIM (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOH. MUAD Als PAYE Bin MOH. SALIM (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI Type 6A warna hitam dengan casing handphone warna hitam yang terdapat tulisan L.A BOLD dengan IMEI 1 : 860323044734841, IMEI2 : 860323044734858.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n. MAISARO dengan no.Rek : 144-00- 2069532-3.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - o 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-057/M.5.41/Eku.2/08/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MOH. MUAD Bin PAYE (ALM) MOH. SALIM** bersama-sama dengan sdr. Bandi (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 21.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Dusun Karanganyar, Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, saksi Iwan Yudi dan saksi Eko Bagus yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Rejoso mendapat pengaduan dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel di sebuah warung milik seorang warga yang bernama EDI yang terletak di Dsn Karanganyar RT.01 RW.02 Desa Rejoso kidul Kec. Rejoso Kab.Pasuruan, dengan adanya pengaduan dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi Iwan Yudi dan saksi Eko Bagus melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wib saksi Iwan Yudi dan saksi Eko Bagus mendatangi warung tersebut dan ketika dilakukan pengecekan diwarung tersebut didapati salah seorang warga yang sedang bermain kartu remi yaitu Terdakwa **MOH. MUAD Alias PAYE Bin (Alm) MOH. SALIM** selanjutnya saksi Iwan Yudi dan saksi Eko Bagus mengecek Handphone milik Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah di lakukan pengecekan didalam Handphone milik Terdakwa tersebut ditemukan situs judi togel yang bernama Vegas 6d dengan Id:Arjuno123 dan dalam pesan whatsapp milik Terdakwa tersebut juga ditemukan pesan dari seseorang yang menitipkan sebuah nomer togel untuk ditombokan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rejoso untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh sdr. Bandi (DPO) untuk membuka judi online Vegas 6d, dimana Terdakwa berperan sebagai penjual atau bandar dan bertugas untuk memasukkan nomor togel ke situs judi online vegas 6D dari para penombok yang dikumpulkan oleh Sdr.BANDI (DPO) dimana Sdr.BANDI (DPO) sebagai pengepul dari para penombok.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online Vegas 6d dengan cara awalnya Terdakwa membuka Situs judi online melalui Google Crome lalu Terdakwa mengetik Vegas 6d kemudian muncul tulisan daftar dan Log in sebelum masuk log in Terdakwa terlebih dahulu harus mendaftar nama atau (Id) dan nomer Rek milik Terdakwa selanjutnya muncul Id Terdakwa yang bernama Arjuno123 yang sudah Terdakwa daftarkan dengan Rekening Bank mandiri A.n MAISARO dengan No.Rek 144-00-2069532-3 kemudian muncul macam – macam permainan judi online dan Terdakwa bisa memilih permainan judi togel dengan macam – macam pasaran atau negara, apabila Terdakwa hendak menombokkan nomor, maka Terdakwa harus mempunyai saldo terlebih dahulu dan cara mengisi saldo yaitu dengan cara Transfer ke nomer Rekening yang sudah disediakan di Situs Vegas 6d tersebut baru Terdakwa bisa melakukan pembelian nomer togel di tempat Pasaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. BANDI dalam permainan togel online di situs judi online Vegas 6d tersebut tidak pasti. Jika penombok ada yang menang Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. BANDI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **MOH. MUAD Bin PAYE (ALM) MOH. SALIM** bersama-sama dengan sdr. Bandi (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 21.35 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Dusun Karanganyar, Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, saksi Iwan Yudi dan saksi Eko Bagus yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Rejoso mendapat pengaduan dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel di sebuah warung milik seorang warga yang bernama EDI yang terletak di Dsn Karanganyar RT.01 RW.02 Desa Rejoso kidul Kec. Rejoso Kab.Pasuruan, dengan adanya pengaduan dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi Iwan Yudi dan saksi Eko Bagus melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wib saksi Iwan Yudi dan saksi Eko Bagus mendatangi warung tersebut dan ketika dilakukan pengecekan diwarung tersebut didapati salah seorang warga yang sedang bermain kartu remi yaitu Terdakwa **MOH. MUAD Alias PAYE Bin (Alm) MOH. SALIM** selanjutnya saksi Iwan Yudi dan saksi Eko Bagus mengecek Handphone milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan didalam Handphone milik Terdakwa tersebut ditemukan situs judi togel yang bernama Vegas 6d dengan Id:Arjuno123 dan dalam pesan whatsapp milik Terdakwa tersebut juga ditemukan pesan dari seseorang yang menitipkan sebuah nomer togel untuk ditombakan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rejoso untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh sdr. Bandi (DPO) untuk membuka judi online Vegas 6d, dimana Terdakwa berperan sebagai penjual atau bandar dan bertugas untuk memasukkan nomor togel ke situs judi online vegas 6D dari para penombok yang dikumpulkan oleh Sdr.BANDI (DPO) dimana Sdr.BANDI (DPO) sebagai pengepul dari para penombok.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online Vegas 6d dengan cara awalnya Terdakwa membuka situs judi online melalui *Google Chrome* lalu Terdakwa mengetik Vegas 6d kemudian muncul tulisan daftar dan Log in sebelum masuk *log in* Terdakwa terlebih dahulu harus mendaftar nama atau (Id) dan nomer Rek milik Terdakwa selanjutnya muncul Id Terdakwa yang bernama Arjuno123 yang sudah Terdakwa daftarkan dengan Rekening Bank mandiri A.n MAISARO dengan No.Rek 144-00-2069532-3 kemudian muncul macam – macam permainan judi online dan Terdakwa bisa memilih permainan judi togel dengan macam – macam pasaran atau negara, apabila Terdakwa hendak menombokkan nomor, maka Terdakwa harus mempunyai saldo terlebih dahulu dan cara mengisi saldo yaitu dengan cara Transfer ke nomer Rekening yang sudah disediakan di Situs Vegas 6d tersebut baru Terdakwa bisa melakukan pembelian nomer togel di tempat Pasaran tersebut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari Sdr. BANDI dalam permainan togel online di situs judi online Vegas 6d tersebut tidak pasti. Jika penombok ada yang menang Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. BANDI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IWAN YUDI PRASETIYO, S.Sos., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya Eko Bagus Hidayat, S.H.;
 - Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 21.30 WIB di depan warung termasuk Dusun Karanganyar RT.01 RW.02 Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk bermain kartu remi di depan warung milik tetangganya sambil menunggu penembok untuk memasang nomor taruhan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang menunggu penembok untuk memasang taruhan dari aduan dan informasi masyarakat mengenai transaksi perjudian *online* di warung milik Saudara Edi yang terletak di Dusun Karanganyar RT.01 RW.02 Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 21.30 WIB Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *Handphone* Redmi 6A warna hitam yang terdapat situs judi togel Vegas 6d dan terdapat pesan teks *Whatsapp* berisi titipan pasangan nomor togel yang menyuruh Terdakwa untuk menembokkan;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan permainan dengan taruhan uang di situs judi *online* Vegas 6d dengan menggunakan akun id: Arjuno123 miliknya. Selain itu Terdakwa juga menerima titipan pasangan nomor tombokan melalui situs judi *online* Vegas 6d dengan mengakses *akun id*: Arjuno 123 miliknya dari para penembok. Terdakwa dibantu seorang temannya bernama Saudara Bandi (DPO) yang berperan mencari penembok yang akan memasang taruhan nomor kemudian Saudara Bandi menyerahkan kepada Terdakwa uang taruhan beserta nomor yang dipasang/ditombok oleh para penembok;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi lewat situs judi *online*. Situs Judi *Online* yang diakses oleh Terdakwa adalah Vegas 6d dengan id akun Arjuno123 yang dijelaskan Terdakwa sendiri bahwa dirinya sendiri yang mengoperasikan permainan tersebut di *Handphone* milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk melakukan permainan taruhan uang tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit *Handphone*

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek REDMI Type 6A warna hitam dengan casing handphone warna hitam yang terdapat tulisan L.A BOLD dengan IMEI 1 860323044734841, IMEI2: 860323044734858 yang digunakan untuk mengoperasikan permainan dengan taruhan uang tersebut dengan mengakses situs judi *online* yaitu Vegas 6d melalui akun miliknya id: Arjuno123, selain itu *Handphone* milik Terdakwa juga digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menerima titipan taruhan nomor yang akan dipasang/ditombok dari pembeli. Buku Tabungan Rekening Bank Mandiri atas nama Maisaro dengan Nomor Rekening 144-00-2069532-3 yang digunakan untuk menerima transfer uang dari para penombok dan melakukan *top up* saldo di situs Vegas 6d tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan dengan taruhan uang adalah dengan cara, para penombok mengirim pesan teks Whatsapp atau menelepon Terdakwa melalui *Handphone* milik Terdakwa untuk memasang nomor taruhan dan memberitahukan saldo yang sudah dikirim ke nomor rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Maisaro milik istri Terdakwa. Selain melalui transfer ada juga beberapa orang yang mendatangi Terdakwa langsung ke warung milik Saudara Edi tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan *top up* saldo di *akun id*: Arjuno123 miliknya melalui situs judi *online* Vegas 6d dan kemudian memasang nomor taruhan dan besaran uangnya sesuai titipan dari para penombok yang telah dikomunikasikan sebelumnya melalui aplikasi *Whatsapp Handphone* Terdakwa, lalu tinggal menunggu angka yang keluar sebagai pemenangnya. Jika ada nomor pasangan dari penombok yang keluar sebagai pemenang maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil dari permainan tersebut kepada penombok yang menang dan jika tidak ada nomor pasangan yang menang maka uang yang ditaruhkan tersebut menjadi milik bandar pada situs judi *online* tersebut;
- Bahwa besaran uang taruhan yang dititipkan penombok kepada Terdakwa dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga tak terbatas jumlahnya. Sedangkan angka yang dipasang mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka. Jika penombok memasang uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan menang maka penombok akan mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh) kali lipatnya. Dan jika penombok dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang tiga angka maka penombok

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta jika uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang empat angka maka penombok akan mendapatkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar sebagai pemenang dengan mengakses situs Vegas 6d melalui *Google*;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan angka dengan memasang uang sebagai taruhan pada situs Vegas 6d tersebut dalam 1 (satu) minggu buka 5 (lima) hari yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah setoran uang penombok yang memasang angka kepada Terdakwa. Apabila nomor yang dipasang oleh penombok keluar sebagai pemenang maka Terdakwa mendapatkan bagian keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penombok;
- Bahwa Terdakwa perharinya mendapatkan setoran uang tombokan dari penombok antara Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukan permainan tersebut. Setiap orang dapat melakukan permainan angka dengan memasang uang sebagai taruhan pada situs Vegas 6d tersebut karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa untuk melakukan Permainan tersebut setiap orang masuk pada situs Vegas 6d dengan akun pengguna ke situs judi *online* antara lain yang diakses Terdakwa dengan *akun id*: Arjuno 123 milik Terdakwa dalam permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui situs judi *online* dan cara permainan dengan uang taruhan awalnya melihat dari situs *Youtube* dan iklan dari *Google* dan *Youtube*. Kemudian Terdakwa belajar cara mengoperasikan dan cara permainannya melalui situs *Youtube*;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan angka dengan memasang uang sebagai taruhan pada situs Vegas 6d selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut untuk mengisi waktu luang dan menambah keuntungan, karena sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa para penombok mengetahui nomor tombokan yang keluar sebagai pemenang pada pukul 23.00 WIB;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sejumlah 30 (tiga puluh) persen dari nilai uang yang ditombokkan oleh para penombok dan otomatis diberikan oleh situs Vegas 6d tersebut. Sedangkan Terdakwa menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penombok jika ada pasangan taruhan yang menang;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh Saudara Bandi (DPO) dalam melakukan permainan angka dengan memasang uang sebagai taruhan pada situs Vegas 6d. Dengan peran Terdakwa yang memasukkan nomor taruhan para penombok melalui situs judi *online* Vegas 6d sedangkan Saudara Bandi (DPO) yang mencari para penombok untuk memasang nomor tombokan dan nomor tombokan serta uang taruhan oleh Saudara Bandi (DPO) diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari Saudara Bandi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan memasang angka dengan taruhan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi EKO BAGUS HIDAYAT, S.H., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekannya Iwan Yudi Prasetyo, S.Sos.;
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 21.30 WIB di depan warung termasuk Dusun Karanganyar RT.01 RW.02 Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk bermain kartu remi di depan warung milik tetangganya sambil menunggu penombok untuk memasang nomor taruhan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang menunggu penombok untuk memasang taruhan dari aduan dan informasi masyarakat mengenai transaksi perjudian *online* di warung milik Saudara Edi yang terletak di Dusun Karanganyar RT.01 RW.02 Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 21.30 WIB Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *Handphone* Redmi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6A warna hitam yang terdapat situs judi togel Vegas 6d dan terdapat pesan teks *Whatsapp* berisi titipan pasangan nomor togel yang menyuruh Terdakwa untuk menombokkan;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan permainan dengan taruhan uang di situs judi *online* Vegas 6d dengan menggunakan *akun id*: Arjuno123 miliknya. Selain itu Terdakwa juga menerima titipan pasangan nomor tombokan melalui situs judi *online* Vegas 6d dengan mengakses *akun id*: Arjuno 123 miliknya dari para penombok. Terdakwa dibantu seorang temannya bernama Saudara Bandi (DPO) yang berperan mencari penombok yang akan memasang taruhan nomor kemudian Saudara Bandi menyerahkan kepada Terdakwa uang taruhan beserta nomor yang dipasang/ditombok oleh para penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi lewat situs judi *online*. Situs Judi *Online* yang diakses oleh Terdakwa adalah Vegas 6d dengan *id akun* Arjuno123 yang dijelaskan Terdakwa sendiri bahwa dirinya sendiri yang mengoperasikan permainan tersebut di *Handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan untuk melakukan permainan taruhan uang tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI Type 6A warna hitam dengan casing *handphone* warna hitam yang terdapat tulisan L.A BOLD dengan IMEI 1 860323044734841, IMEI2: 860323044734858 yang digunakan untuk mengoperasikan permainan dengan taruhan uang tersebut dengan mengakses situs judi *online* yaitu Vegas 6d melalui *akun* miliknya *akun id*: Arjuno123, selain itu *Handphone* milik Terdakwa juga digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menerima titipan taruhan nomor yang akan dipasang/ditombok dari pembeli. Buku Tabungan Rekening Bank Mandiri atas nama Maisaro dengan Nomor Rekening 144-00-2069532-3 yang digunakan untuk menerima transfer uang dari para penombok dan melakukan *top up* saldo di situs Vegas 6d tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan dengan taruhan uang adalah dengan cara Para penombok mengirim pesan teks *Whatsapp* atau menelepon Terdakwa melalui *Handphone* milik Terdakwa untuk memasang nomor taruhan dan memberitahukan saldo yang sudah dikirim ke nomor rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Maisaro milik istri Terdakwa. Selain melalui transfer ada juga beberapa orang yang mendatangi Terdakwa langsung ke warung milik Saudara Edi tersebut.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan *top up* saldo di akun id Arjuno123 miliknya melalui situs judi online Vegas 6d dan kemudian memasang nomor taruhan dan besaran uangnya sesuai titipan dari para penombok yang telah dikomunikasikan sebelumnya melalui aplikasi *Whatsapp Handphone* Terdakwa, lalu tinggal menunggu angka yang keluar sebagai pemenangnya. Jika ada nomor pasangan dari penombok yang keluar sebagai pemenang maka Terdakwa akan menyerahkan uang hasil dari permainan tersebut kepada penombok yang menang dan jika tidak ada nomor pasangan yang menang maka uang yang ditaruhkan tersebut menjadi milik bandar pada situs judi *online* tersebut;
- Bahwa besaran uang taruhan yang dititipkan penombok kepada Terdakwa dimulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga tak terbatas jumlahnya. Sedangkan angka yang dipasang mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka. Jika penombok memasang uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan menang maka penombok akan mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh) kali lipatnya. Dan jika penombok dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang tiga angka maka penombok akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta jika uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang empat angka maka penombok akan mendapatkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar sebagai pemenang dengan mengakses situs Vegas 6d melalui *Google*;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan angka dengan memasang uang sebagai taruhan pada situs Vegas 6d tersebut dalam 1 (satu) minggu buka 5 (lima) hari yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah setoran uang penombok yang memasang angka kepada Terdakwa. Apabila nomor yang dipasang oleh penombok keluar sebagai pemenang maka Terdakwa mendapatkan bagian keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penombok;
- Bahwa Terdakwa perharinya mendapatkan setoran uang tombakan dari penombok antara Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukan permainan tersebut. Setiap orang dapat melakukan permainan angka

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasang uang sebagai taruhan pada situs Vegas 6d tersebut karena sifatnya untung-untungan;

- Bahwa untuk melakukan Permainan tersebut setiap orang masuk pada situs Vegas 6d dengan akun pengguna ke situs judi *online* antara lain yang diakses Terdakwa dengan akun id; Arjuno 123 milik Terdakwa dalam permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui situs judi *online* dan cara permainan dengan uang taruhan awalnya melihat dari situs *Youtube* dan iklan dari *Google* dan *Youtube*. Kemudian Terdakwa belajar cara mengoperasikan dan cara permainannya melalui situs *Youtube*;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan angka dengan memasang uang sebagai taruhan pada situs Vegas 6d selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan tersebut untuk mengisi waktu luang dan menambah keuntungan, karena sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai Petani;
- Bahwa para penombok mengetahui nomor tombakan yang keluar sebagai pemenang pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sejumlah 30 (tiga puluh) persen dari nilai uang yang ditombokkan oleh para penombok dan otomatis diberikan oleh situs Vegas 6d tersebut. Sedangkan Terdakwa menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penombok jika ada pasangan taruhan yang menang;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh Saudara Bandi (DPO) dalam melakukan permainan angka dengan memasang uang sebagai taruhan pada situs Vegas 6d. Dengan peran Terdakwa yang memasukkan nomor taruhan para penombok melalui situs judi *online* Vegas 6d sedangkan Saudara Bandi (DPO) yang mencari para penombok untuk memasang nomor tombakan dan nomor tombakan serta uang taruhan oleh Saudara Bandi (DPO) diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari Saudara Bandi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan memasang angka dengan taruhan uang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 21.30 WIB di depan warung milik tetangga saya Saudara Edi di Dusun

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar RT.01 RW.02 Desa Rejoso Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ditangkap karena memainkan permainan angka bersifat untung-untungan dengan memasang uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang main kartu remi sambil menunggu penombok untuk memasang nomor taruhan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek REDMI Type 6A warna hitam dengan casing handphone warna hitam yang terdapat tulisan L.A BOLD dengan IMEI 1 860323044734841, IMEI2: 860323044734858 dan uang tunai sejumlah Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) yang pada saat penangkapan Terdakwa sedang pegang di tangan Terdakwa, sedangkan Buku Tabungan Rekening Mandiri 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n. MAISARO dengan Nomor Rekening: 144-00-2069532-3 adalah milik istri Terdakwa yang kemudian diambil dari rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek REDMI Type 6A warna hitam milik Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk mengakses situs judi online Vegas 6d untuk memainkan permainan angka dengan memasang uang taruhan serta ATM Bank Mandiri milik istri Terdakwa untuk transaksi deposit dan menerima uang taruhan dari para penombok;
- Bahwa uang tunai Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) yang disita, Terdakwa dapatkan dari para penombok yang memasang angka tombokan melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memainkan permainan angka dengan memasang uang taruhan adalah dengan cara para penombok mengirimkan pesan teks melalui *Whatsapp* atau menelepon Terdakwa melalui *Handphone* milik Terdakwa untuk memasang nomor taruhan dan memberitahukan saldo yang sudah dikirim ke nomor rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Maisaro milik istri Terdakwa. Selain transfer, ada juga beberapa orang yang mendatangi Terdakwa langsung ke warung milik Saudara Edi. Setelah itu Terdakwa melakukan *top up* saldo di *akun id*: Arjuno123 milik Terdakwa dan mengakses situs judi *online* Vegas 6d selanjutnya memasang nomor taruhan dan besaran uangnya sesuai titipan dari para penombok lalu tinggal menunggu angka yang keluar sebagai pemenangnya. Jika ada nomor pasangan dari para penombok yang keluar sebagai pemenang maka Terdakwa akan menyerahkan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil dari permainan tersebut kepada penombok yang menang dan jika tidak ada nomor pasangan yang menang maka uang yang ditaruhkan tersebut menjadi milik bandar pada situs judi *online* tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan angka dengan memasang uang taruhan dari promosi iklan di situs *Youtube* dan *Google*, lalu Terdakwa mencoba dan belajar dari situs *Youtube* kemudian memainkannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan angka dengan memasang uang taruhan bersama dengan Saudara Bandi (DPO).
- Bahwa Terdakwa yang mengoperasikan dan memasang taruhan melalui situs Vegas 6d sedangkan Saudara Bandi (DPO) yang mencari para penombok yang akan memasang tombokan. Setelah itu Saudara Bandi menyerahkan nomor tombokan dan uang taruhan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjamkan akun Terdakwa kepada orang lain maupun menawarkan kepada orang lain;
- Bahwa untuk memainkan permainan angka dengan memasang uang taruhan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menang dalam permainan tersebut karena sifatnya untung-untungan dan bisa menang ataupun kalah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memainkan permainan tersebut adalah *Handphone* milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI Type 6A warna hitam dengan casing *handphone* warna hitam untuk mengoperasikan permainan angka dengan taruhan uang tersebut dengan mengakses situs judi *online* yaitu Vegas 6d melalui *akun id*: Arjuno123 milik Terdakwa, selain itu juga digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menerima titipan taruhan nomor yang akan dipasang/ditombok dari para penombok. Buku Tabungan Rekening Bank Mandiri atas nama Maisaro istri Terdakwa dengan Nomor Rekening 144-00-2069532-3, Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari para penombok dan melakukan *top up* saldo di situs Vegas 6d tersebut;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari jumlah uang tombokan yang disetorkan ke situs judi *online*. Terdakwa memperkirakan setiap hari mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tidak tentu jumlahnya, yakni tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan besaran nilai uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pasangan angka tombokan mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka. Jika penombok memasang uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan menang maka penombok akan mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh) kali lipatnya. Dan jika penombok dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang tiga angka maka penombok akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta jika uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang empat angka maka penombok akan mendapatkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Jika ada penombok yang nomornya keluar maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penombok;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan angka dengan uang taruhan tersebut apabila ada penombok yang memasang nomor dengan taruhan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar akun id: Arjuno123 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengakses situs web permainan judi online di situs Vegas 6d;
- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, telah mempunyai istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memainkan atau menyediakan/menawarkan permainan angka dengan uang taruhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengetahui permainan judi online dilarang, Terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa kembali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek REDMI Type 6A warna hitam dengan casing handphone warna hitam yang terdapat tulisan L.A BOLD dengan IMEI 1 : 860323044734841, IMEI 2 : 860323044734858;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n. MAISARO dengan Nomor Rekening: 144-00- 2069532-3;
3. Uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) .
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Yang telah disita secara sah menurut hukum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa, bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satreskrim Polsek Sukorejo pada, hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 21.30 WIB di warung milik Saudara Edi yang terletak di Dusun Karanganyar RT.01 RW.02 Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa benar, pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satreskrim Polsek Sukorejo Terdakwa sedang duduk bermain kartu remi sambil menunggu penombok untuk memasang nomor taruhan;
3. Bahwa benar, Terdakwa menjadi pengecer permainan angka dengan memasang uang taruhan atau menerima tombokan uang serta nomor judi *online* juga melakukan transaksi perjudian yang dilakukan secara *online*;
4. Bahwa benar, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, telah mempunyai istri dan anak, mengetahui ditangkap karena memainkan permainan angka bersifat untung-untungan dengan memasang uang sebagai taruhan;
5. Bahwa benar, Terdakwa mulai melakukan permainan tersebut sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
6. Bahwa benar, *akun id*: Arjuno123 adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengakses situs *web* permainan judi *online* di situs Vegas 6d;
7. Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan permainan dengan taruhan uang adalah dengan cara para penombok mengirim pesan teks Whatsapp atau menelepon Terdakwa melalui *Handphone* milik Terdakwa untuk memasang nomor taruhan dan memberitahukan saldo yang sudah dikirim ke nomor rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Maisaro milik istri Terdakwa.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain melalui cara transfer ada juga beberapa orang yang mendatangi Terdakwa langsung ke warung milik Saudara Edi;

8. Bahwa benar, alat yang digunakan Terdakwa untuk memainkan permainan tersebut adalah *Handphone* milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek REDMI Type 6A warna hitam dengan casing *handphone* warna hitam untuk mengoperasikan permainan angka dengan taruhan uang tersebut dengan mengakses situs judi *online* yaitu Vegas 6d melalui *akun id*: Arjuno123 milik Terdakwa, selain itu juga digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menerima titipan taruhan nomor yang akan dipasang/ditombok dari para penombok. Buku Tabungan Rekening Bank Mandiri atas nama MAISARO istri Terdakwa dengan Nomor Rekening 144-00-2069532-3, Terdakwa gunakan untuk menerima transferan uang dari para penombok dan melakukan *top up* saldo di situs Vegas 6d tersebut;
9. Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah setoran uang penombok yang memasang angka kepada Terdakwa. Apabila nomor yang dipasang oleh penombok keluar sebagai pemenang maka Terdakwa mendapatkan bagian keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penombok;
10. Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yakni Dakwaan Kedua, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi IWAN YUDI PRASETIYO, S.Sos. dan saksi EKO BAGUS HIDAYAT, S.H., sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa MOH. MUAD Alias PAYE Bin (Alm.) MOH. SALIM, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat *subyektif dan obyektif*, yang berarti bahwa “dengan sengaja”, tanpa mempunyai hak, menawarkan/memberikan kesempatan pada khalayak ramai untuk main judi. Selain itu, dengan sengaja turut serta dalam perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk main judi dengan melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan “judi” adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPidana, “yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang terkandung dalam unsur tersebut terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan beberapa bentuk penyertaan (*deelnemings*) yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia yang mengatur tentang pembuat (*dader*) dari suatu tindak pidana, yang terdiri dari pelaku (*pleger*), Penyuruh (*doen pleger*) dan turut serta (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “pelaku (*pleger*)” adalah barangsiapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik (*bestanddelen van het delict*), atau yang mempunyai kewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “penyuruh (*doen pleger*)” adalah orang yang tidak sendiri mewujudkan peristiwa (delik), tetapi dengan perantaraan orang lain sebagai alat dengan syarat orang lain tersebut berada dalam keadaan tidak mengetahui, atau mengalami kekhilafan tentang keadaan (*error in facti*) , atau dalam keadaan daya paksa (*overmacht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “pelaku peserta/turut serta (*medepleger*)” adalah para pelaku yang dengan sengaja turut serta untuk mewujudkan delik yang dilakukannya bersama- sama dengan orang lain. Para pelaku tidak harus mewujudkan semua unsur delik, namun yang terpenting adalah adanya kerjasama yang disadari oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa mengingat unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan sub unsur “turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saudara Bandi (DPO) untuk membuka judi online Vegas 6d, dimana Terdakwa berperan sebagai penjual atau bandar dan bertugas untuk memasukkan nomor togel ke situs judi online vegas 6D dari para penombok yang dikumpulkan oleh Saudara BANDI (DPO) dimana Saudara BANDI (DPO) sebagai pengepul dari para penombok.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi lewat situs judi *online*. Situs Judi *Online* yang diakses oleh Terdakwa adalah Vegas 6d dengan id akun Arjuno123 yang dijelaskan Terdakwa sendiri bahwa dirinya sendiri yang mengoperasikan permainan tersebut di *Handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang melakukan permainan dengan taruhan uang di situs judi *online* Vegas 6d dengan menggunakan akun id: Arjuno123 miliknya. Selain itu Terdakwa juga menerima titipan pasangan nomor tombokan melalui situs judi online Vegas 6d dengan mengakses *akun id*: Arjuno 123 miliknya dari para penombok. Terdakwa dibantu seorang temannya bernama Saudara Bandi (DPO) yang berperan mencari penombok yang akan memasang taruhan nomor kemudian Saudara. Bandi menyerahkan kepada Terdakwa uang taruhan beserta nomor yang dipasang/ditombok oleh para penombok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Terdakwa dengan sengaja turut serta melakukan permainan judi lewat situs judi *online* yang diakses oleh Terdakwa adalah Vegas 6d dengan id akun Arjuno123 dibantu seorang temannya bernama Saudara Bandi (DPO) yang berperan mencari penombok yang akan memasang taruhan nomor kemudian Saudara. Bandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada Terdakwa uang taruhan beserta nomor yang dipasang/ditombok oleh para penombok;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (*Opzet bij Noodzakelijkheids* atau *Zakerheidsbewustzijn*) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn*). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang bahwa adalah merupakan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satreskrim Polsek Sukorejo pada, hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 21.30 WIB di warung milik Saudara Edi yang terletak di Dusun Karanganyar RT.01 RW.02 Desa Rejoso Kidul, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui ditangkap karena memainkan permainan angka bersifat untung-untungan dengan memasang uang sebagai taruhan dengan cara memfasilitasi para penombok untuk mengirim pesan teks *Whatsapp* atau menelepon Terdakwa melalui *Handphone* milik Terdakwa untuk memasang nomor taruhan dan memberitahukan saldo yang sudah dikirim ke nomor rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Maisaro milik istri Terdakwa. Selain melalui cara transfer ada juga beberapa orang yang mendatangi Terdakwa langsung ke warung milik Saudara Edi;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan prosedur/tata cara melakukan permainan memasang angka tombokan adalah mulai dari 2 (dua) angka hingga 4 (empat) angka. Jika penombok memasang uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan menang maka penombok akan mendapatkan uang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) atau 60 (enam puluh) kali lipatnya. Dan jika penombok dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang tiga angka maka penombok akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta jika uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) menang empat angka maka penombok akan mendapatkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Jika ada penombok yang nomornya keluar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari penombok;

Menimbang bahwa Buku Tabungan Rekening Bank Mandiri atas nama Maisaro istri Terdakwa dengan Nomor Rekening 144-00-2069532-3, digunakan oleh Terdakwa untuk menerima transferan uang dari para penombok dan melakukan *top up* saldo di situs Vegas 6d tersebut dan Terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan sebesar 30 (tiga puluh) persen dari jumlah uang tombakan yang disetorkan ke situs judi *online*. Terdakwa memperkirakan setiap hari mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari jumlah uang yang dipasangkan sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa benar Terdakwa telah dengan sengaja turut serta menggunakan kesempatan main judi online yang keuntungannya didapat secara untung-untungan dan permainan tersebut diadakan oleh Terdakwa tanpa ijin dan uang dari keuntungan tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa. untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa, Istri dan anak-anak Terdakwa,

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar betul melakukan perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum namun tetap dilakukan oleh Terdakwa karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah perbuatan menggunakan kesempatan bermain judi online juga Terdakwa dengan sengaja menawarkan untuk bermain judi kepada teman-temannya, dan dalam bermain judi tersebut Terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur kedua yakni, *"dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas maka perbuatan terdakwa, telah terbukti dalam semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap diri Terdakwa dapat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (*dolus* atau *culpa*);
- Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan perbuatan menggunakan permainan judi online dengan tanpa ijin yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak baik bagi generasi muda dilingkungan sekitarnya, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hukum dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 47 tahun, sehingga oleh ketentuan Terdakwa telah Dewasa, sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada Terdakwa maupun masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya Terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak bermain judi dengan tanpa ijin yang berwenang, adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek REDMI Type 6A warna hitam dengan casing handphone warna hitam yang terdapat tulisan L.A BOLD dengan IMEI 1 : 860323044734841, IMEI2 : 860323044734858 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) .
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n. MAISARO (istri Terdakwa) dengan Nomor Rekening: 144-00- 2069532-3 yang telah disita dari istri Terdakwa dan dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Hal-Hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *jo.* Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. MUAD Als PAYE Bin MOH. SALIM (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruh dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI Type 6A warna hitam dengan casing handphone warna hitam yang terdapat tulisan L.A BOLD dengan IMEI 1 : 860323044734841, IMEI2 : 860323044734858;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) .
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n. MAISARO (istri Terdakwa) dengan Nomor Rekening: 144-00- 2069532-3;Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada Senin, tanggal 30 September 2024, oleh A.MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, INDRA CAHYADI, S.H., M.H., dan EDI ROSADI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal, 2 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVA INDAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh RELA PUTRI TRIANINGSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

ttd

(INDRA CAHYADI, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA

ttd

(EDI ROSADI, S.H. M.H.)

PANITERA PENGGANTI

Ttd

(NOVA INDAH, S.H., M.H.)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)